

**Urgensi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Tpks) Dalam
Penanganan Kekerasan Seksual**

Esty Alfanada^{1*}, Syamsul Hidayat², Lalu Saipudin³

*Korespondensi: esty39alfa@gmail.com

*Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Indonesia
Jalan Majapahit No.62, Gomong. Kec, Selaparang, Kota Mataram, Nusa
Tenggara Bar. 83115*

Diterima: 5 Agustus 2023 Direvisi: 16 Oktober 2023. Publikasi: 31 Oktober 2023.

Abstract

This research purposes are to know regulation and urgency of Sexual violence law in handling sexual violence crime. This research was normative research which applied statute, conceptual, and historical. Data collection conducted through library and document study on primary, secondary, and tertiary legal resource. Result of this study are prevention of sexual violence, strengthening old provision on sexual violence, legal uncertainty of old provision to push the implementation of sexual violence law, preventing the dispute settlement of sexual violence out of the court, criminal responsibility in form of restitution as the form to ensnare the offender. Regulation of the Crime of Sexual Violence is contained in the articles of Law No. 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence and its criminal responsibility.

Keywords: Urgency, Sexual Violence, Handling

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan dan urgensi Undang-undang TPKS dalam penanganan kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan melakukan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan historis. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan atau studi dokumen terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini adalah mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual, Memperkuat aturan lama tentang kekerasan seksual, Ketidakpastian hukum aturan lama mendorong implementasi Undang-undang TPKS, mencegah penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan seksual diluar pengadilan, Pertanggungjawaban pidana berupa restitusi sebagai bentuk penjeratan pelaku. pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdapat pada pasal-pasal Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual beserta pertanggungjawaban pidananya.

Kata Kunci: Urgensi, Kekerasan Seksual, Penanganan

Pendahuluan

Berlakunya Undang-undang ini diharapkan dapat menghapus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia dengan angka kasus yang tidak sedikit. Pengaturan yuridis dalam Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) ini Pertama, terkait keterbatasan instrumen hukum, dalam regulasi KUHP hanya mencakup 2 hal, yaitu pemerkosaan dan pelecehan seksual atau pencabulan.

Sementara, dalam Undang-undang TPKS mengklasifikasikan kekerasan seksual dalam 9 kategori dengan definisi yang lebih luas dan mampu lebih menjerat pelaku yang dimana termuat dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang TPKS. *Kedua*, terkait tingginya angka kekerasan seksual di Indonesia. Kasus kekerasan seksual menunjukkan tren meningkat dan meningkat signifikan terutama pada perempuan dan anak. *Ketiga*, Undang-undang TPKS memberikan perlindungan bagi korban, keluarga korban, dan saksi serta hak-hak yang telah diatur dalam Undang-undang TPKS yang masing-masing telah diatur dalam Undang-undang ini. Selain itu pelaku kekerasan seksual diberikan rehabilitasi agar tindakan kekerasan seksual tidak kembali terjadi.¹

Dalam Hukum Pidana Indonesia sendiri kekerasan seksual telah diatur didalam beberapa Undang-undang di antaranya adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang.

Permasalahan kekerasan seksual merupakan momok dalam pembangunan manusia di Indonesia. Di dalam Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan (CATAHU) 2019, terdapat 406.178 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani selama tahun 2018 (naik dari tahun sebelumnya sebanyak 348.466). Sementara ditahun 2020 kasus kekerasan seksual yang tercatat adalah sebanyak 226.062 kasus². Data terakhir Pada periode Januari–Oktober 2021, Komnas Perempuan menerima aduan 4.500 kasus kekerasan terhadap perempuan. Angka ini melonjak drastis dua kali lipat jika dibandingkan dengan tahun 2020. Berdasarkan data dari kementerian perlindungan anak hingga saat ini telah tercatat sebanyak 10.973 kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia.³

Aspek hukum materiil dalam Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah meliputi 9 TPKS beserta unsur deliknya. 9 norma baru diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang TPKS yang menetapkan 9 bentuk kekerasan seksual. Yakni pelecehan seksual non fisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan. Selain itu antara lain penyiksaan seksual, eksplorasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Aspek hukum materiil lainnya adalah terdapat 10 TPKS yang pengaturan deliknya terdapat dalam Undang-undang lain. Ini diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang TPKS yang menyatakan bahwa TPKS juga meliputi perkosaan, perbuatan cabul, serta persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksplorasi seksual terhadap Anak. Termasuk juga

¹ Dr. (Cand) R. Valentina Sagala, S.E., S.H., M.H. 2022. *100 Taya Jawab Seputa Kekerasan Seksual*. Penerbit: Gramedia Pustaka Utama Jakarta. Hal. 5

² Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta 2016. Darurat Kejahatan Seksual. Hlm12

³ Survei Nasional Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SNPHPN) Tahun 2021. Link <https://www.kompas.tv/article/246051/hasil-sphpn-kementerian-pppa-2021-1-dari-4-perempuan-pernah-alami-kekerasan>. Diakses pada kamis, 1 september 2022, pukul 20:30.

perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban, pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual, dan pemaksaan pelacuran. Selain itu ada tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual, kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga, tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan TPKS, dan tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai TPKS⁴

Undang-undang TPKS harus menjadi penyempurna atas aturan hukum yang telah ada sebelumnya terkait dengan kekerasan sekual dan menjadi *lex spesialis* yang dapat digunakan dalam menangani perkara tindak pidana kekerasan seksual. Undang-undang TPKS mengandung poin-poin yang dibutuhkan secara terperinci. Dalam pengaturannya, pemindanaan beserta dengan pemantauan dan pencegahan tindak pidana kekerasan seksual yang cermat.⁵

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Berdasarkan BAB 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), menyatakan bahwa: “Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana di atur dalam Undang-undang sepanjang ditentukan dalam Undang-undang ini”⁶.

Berdasarkan latar belakang diatas, penyusun merumuskan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana urgensi penerapan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dalam pencegahan kekerasan seksual dalam penanganan kekerasan seksual. (2) Bagaimana pengaturan tindak pidana kekerasan seksual di dalam Undang-undang TPKS.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan yaitu Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dan Pendekatan historis. Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu peraturan perundang-undang dan data tersier yaitu kepustakaan dan data tersier dari sumber-sumber terkait dengan rumusan masalah. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen. Didalam penyusunan penelitian ini penyusun menggunakan suatu teknik untuk pengumpulan bahan-bahan hukum dengan studi kepustakaan, melalui literaturliteratur yang berkaitan, pendapat dari para ahli, dan sumbersumber yang masih berkaitan dengan rumusan masalah yang sedang diteliti. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi kepustakaan. Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis.

⁴ Rusyidi, Binahayati, Antik Bintari, Hery Wibowo, ”Pengalaman dan Pengetahuan Tentang Pelecehan Seksual: Studi Awal Di Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi”, *Social Work Jurnal*, No. 01 Vol. 09, 2019.

⁵Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional | Volume 1, Nomor 1, Year 2022 141

⁶ Lembar Salinan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Kekerasan Seksual, SK No 146002 A.

Pembahasan

1. Urgensi Penerapan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual

Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan pada dasarnya memiliki fungsi untuk menjaga dan melindungi hak-hak warga Negaranya, menyelesaikan masalah-masalah atau sengketa-sengketa secara adil dan mengatur jalannya pemerintahan Negara⁷. Adanya peraturan lanjutan yang mengatur tentang kekerasan seksual baik Undang-undang ataupun Peraturan Pemerintah karena regulasi yang sebelumnya seperti KUHP, Undang-undang PKDRT dan Undang-undang lain tentang kekerasan seksual belum bisa mengakomodasi tindak pidana kekerasan seksual yang setiap harinya meningkat signifikan dan belum mampu memberikan efek jera kepada pelaku sehingga kasus kekerasan seksual masih marak terjadi. Hal tersebut yang mengakibatkan lahirnya Undang-undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang merupakan suatu upaya Negara Indonesia dalam melindungi hak warga Negaranya dengan memberikan jaminan kepastian hukum dan keadilan apabila terjadi pelanggaran hukum atau tindak pidana terutama pada kekerasan seksual dan untuk mencegah tindak pidana kekerasan seksual tejadi lagi.

Mengenai penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan seksual apapun jenis tindak pidana kekerasan seksual yang telah disebutkan dalam Undang-undang TPKS telah diatur dalam pasal 23 Undang-undang TPKS yang menyatakan bahwa: “*perkara tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat dilakukan penyelesaiannya di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku anak sebagaimana diatur dalam Undang-undang*”.⁸

Artinya tidak ada toleransi lagi bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual, selama itu merupakan tindak pidana kekerasan seksual maka penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan seksual tidak bisa dengan mediasi, musyawarah atau mufakat atau penyelesaian dengan cara kekeluargaan di luar pengadilan kecuali terhadap pelaku dan/atau korban anak⁹. Hal ini telah di perjelas dalam Undang-undang TPKS dalam pasal 23 Undang-undang No. 12 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lahirnya Undang-undang TPKS ini tidak lepas dari permasalahan sosial yang muncul dikalangan masyarakat seperti pernikahan paksa karena kekerasan seksual yang dialami korban, kasus kekerasan seksual yang tidak pernah berhenti dan terus memakan korban hingga usia anak dan menimbulkan trauma mendalam yang menyebabkan gangguan psikologis yang dialami koban.

Adapun urgensi penerapan atau implemenetasi Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual adalah sebagai berikut:

⁷ <https://www.kompas.com>. Diakses Pada Selasa 28 Maret 2023, Pukul 14:30 WITA.

⁸ Indonesia, *Undang-undang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, No. 12 Tahun 2022, Pasal 23.

⁹ Iva Kusuma, Yvonne Kezia D. Nafi, Veronica, Diah Stiawati, Tien Handayani Nafi. 2020. Melawan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Pendidikan. *Hlm 34*.

1. Mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual yang terus bermunculan dengan jumlah kasus setiap tahunnya meningkat.

Dengan berbagai upaya pencegahan bedasarkan pasal 78 sampai dengan pasal 84 dengan mengoptimalkan fungsi dan peran keluarga, masyarakat dan pemerintahan untuk memberikan pelayanan dan ruang aduan untuk kekerasan seksual. Nadim Makarim selaku mentri pendidikan mengakui dan menyatakan bahwa kekerasan seksual adalah penghancur pelajar dan perempuan karena dampak dari kekerasan seksual yang bersifat jangka panjang hingga permanen bagi korban. Berdasarkan Undang-undang TPKS pasal 79 pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menyelenggarakan pencegahan tindak pidana kekerasan seksual secara cepat, terpadu dan terintegrasi di semua bidang dengan mengoptimalkan peran keluarga dan masyarakat untuk menghilangkan faktor-faktor penyebab kekerasan seksual. Berdasarkan pasal 79 sampai dengan pasal 84 hal yang harus dilakukan dalam lingkungan keluarga dan masyarakat untuk mencegah kekerasan seksual adalah menjauhkan anak dari pergaulan bebas, pornografi, serta memberikan pemahaman dan edukasi kepada anak tentang bahaya kekerasan seksual.¹⁰

2. Memperkuat aturan lama yang mengatur tentang kekerasan seksual dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana kekerasan seksual untuk mencegah diskriminasi sosial.

Dalam hal ini Undang-undang TPKS mencegah segala bentuk pembelaan pelaku atas korban seperti menikahkan korban dengan pelaku kekerasan seksual. Adanya pengaturan dalam Undang-undang TPKS yang memihak kepada korban dan menjerat pelaku tindak pidana kekerasan seksual diharapkan mampu mencegah diskriminasi yaitu memberikan perlakuan khusus lainnya kepada pelaku berupa pembelaan yang merugikan pihak korban. Didalam aturan lama tentang kekerasan seksual tidak diatur hal demikian namun di undang-undang TPKS tidak di benarkan perlindungan apapun untuk pelaku kekerasan seksual dan tidak ada perlakuan khusus lainnya.

3. Ketidakpastian hukum aturan lama yang mendorong implementasi Undang-undang TPKS, menangani perkara tindak pidana kekerasan seksual dengan banyak kasus yang terbengkalai dan tidak ada kepastian hukum.

Undang-undang TPKS memberikan jaminan pelaporan dan penanganan perkara kekerasan seksual sejak pelaporan dan mengkategorikan kekerasan seksual dalam 9 jenis yang lebih memberikan perlindungan bagi korban untuk melaporkan segala bentuk kekerasan seksual yang dialami. Undang-undang TPKS bukan menjadi Undang-undang pengganti melainkan menjadi *lex spesialis* yang dapat digunakan dalam menangani perkara tindak pidana kekerasan seksual. Sejauh ini banyak perkara tindak pidana kekerasan seksual yang tidak ditangani oleh aparat penegak hukum dengan alasan bukti yang tidak cukup dan bukti tidak sah.

¹⁰ Indonesia, *Undang-undang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, No. 12 Tahun 2022, Pasal 79.

Dalam Undang-undang TPKS kepatian hukum di jamin dengan pelaku dapat di jerat dengan pasal-pasal tindak pidan keekrasa seksual hanya dengan satu alat bukti saja seperti keterangan dari korban atau orang lain yang melihat kekerasan seksual tersebut terjadi. Hal ini merupakan suatu bentuk ketegasan dari Undang-undang TPKS dalam menjamin hak-hak untuk korban dan kepastian hukum bagi korban dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual.

4. Mencegah penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan seksual diluar pengadilan karena adanya permasalahan sosial yang merugikan pihak korban.

Undang-undang TPKS tidak membernarkan penyelesaian kekerasan seksual dalam bentuk apapun, hal ini telah diatur secara tegas dalam pasal 23. Penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan seksual tidak bisa dengan pendekatan *restorative justice* atau dengan pendekatan lainnya. Hal ini bertentangan dengan pasal 23 dalam Undang-undang TPKS. Apabila suatu perbuatan telah memenuhi unsur tindak pidana kekerasan seksual, maka berdasarkan pasal 23 tindak pidana kekerasan seksual tersebut tidak bisa di selesaikan diluar pengadilan dengan cara apapun. Hal ini adalah bentuk ketegasan dalam Undang-undang TPKS untuk melindungi korban dan mencegah kemungkinan pelaku melakukan perbuatan yang sama dimasa mendatang.

Restorative justice didalam undang-undang TPKS tidak berlaku untuk anak baik korban maupun pelaku, hal ini adalah batasan dalam undang-undang TPKS dalam menangani kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak. Untuk pelaku anak berdasarkan undang-undang TPKS maka perkara tersebut akan diselesaikan dengan sistem peradilan anak sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan mengenyampinkan Undang-undang TPKS ketika tindak pidana tersebut dilakukan oleh anak.

5. Pertanggungjawaban pidana berupa restitusi yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam pemindanaan pidana kekerasan seksual sebagai bentuk penjeratan pelaku selain pidana penjara dan pidana denda.

Adanya restitusi yang wajib dibayarkan oleh pelaku terhadap korban adalah penjeratan terhadap pelaku untuk tidak mengulangi perbuatan kekerasan seksual dimasa mendatang karena adanya penyitaan harta kekayaan berdasarkan putusan pengadilan. Restitusi adalah ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materil dan immateril yang diderita oleh korban atau ahli warisnya.

Berdasarkan pasal 30 ayat (2) restitusi diberikan dalam empat bentuk yakni ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penhasilan, ganti kerugian yang timbul akibat penderitaan yang berkaitan langsung dengan kekerasan seksual, penggantian biaya perawatan medis dan ganti kerugian lainnya yang diderita korban sebagai akibat dari tindak pidana kekerasan seksual terjadi. Adanya restitusi yang dibebankan kepada pelaku tersebut merukan suatu bentuk penjeratan terhadap pelaku atas kejahatan yang dilakukannya. Sehingga pelaku merasakan beratnya pertanggungjawaban

pidana apabila melakuakn tindak pidana keekrasan seksual dan tidak membgulangi perbuatan yang sama lagi.

2. Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Undang-undang TPKS

Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri dari 8 Bab dan 93 pasal. Undang-undang ini juga menjadi payung hukum atau *legal standing* bagi aparat penegak hukum untuk menangani setiap jenis kekerasan seksual. Pengaturan hukum yang komprehensif seperti Pengkategorian kekerasan seksual sebagai tindak pidana kekerasan seksual, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentunya dengan memperhatikan dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, kehormatan dan tanpa intimidasi dari siapapun.

Kekerasan seksual dalam bab Undang-unndang TPKS adalah perilaku kejahatan yang melanggar kehormatan tubuh korban. Berbagai kekerasan seksual yang tidak diatur dalam KUHP terdapat dalam rumusan pasal-pasal Undang-undang TPKS.¹¹ Kekerasan seksual menunjuk kepada setiap aktivitas seksual, bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Kategori penyerangan, menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik, kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan menderita trauma emosional. Bentuk- bentuk kekerasan seksual dapat berupa dirayu, dicolek, dipeluk dengan paksa, diremas, dipaksa onani, oral seks, anal seks, dan diperkosa.¹²

1. Ketentuan Umum Undang-undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Berdasarka pasal (2) Undang-undang TPKS Pengaturan tindak pidana kekerasan seksual di dasarkan pada asas Penghargaan atas harkat dan martabat manusia, Nondiskriminasi, Kepentingan terbaik bagi korban, Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian hukum¹³. Berdasarkan pasal (3) Undang-undang TPKS substansi dalam Undang-undang TPKS bertujuan untuk Mencegah segala bentuk kekerasan seksual, Menangani, melindungi, dan memulihkan korban, Melaksakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku, Mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual, Menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual¹⁴.

2. Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) Dalam Undang-undang TPKS

Pasal 4 ayat (1) Undang-undang TPKS menyatakan bahwa tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas 9 (sembilan) Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mengaturannya diatur dalam Undang-undang TPKS yaitu sebagai berikut:

a. Pelecehan seksual fisik pasal (5)

¹¹ Rais, Natasya Fila, Gracia Putri Manarung, dan Agnes Kusuma Waedani.2019. Analisis Keberlakuan RKUHP dan RUU-PKS Dalam Mengatur Tindak Kekerasan Seksual. *Hlm 55-68*

¹² Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung :PT RefikaAditama, *hlm. 3*

¹³ Indonesia, *Undang-undang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, No. 12 Tahun 2022, Pasal 2.

¹⁴ Indonesia, *Undang-undang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, No. 12 Tahun 2022, Pasal 3.

“setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana dengan pelecehan seksual nonfisik dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)”

Dalam Undang-undang TPKS yang termasuk kedalam pelecehan seksual nonfisik adalah siulan, kedipan mata, dan tatapan yang melecehkan yang khusunya ditujukan pada tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan sesksualitas dan/atau kesusilaan. Pada unsur-unsur dalam pasal ini aparat penegak hukum akan memperoses kasus kekerasan seksual nonfisik. Pelecehan seksual nonfisik termasuk dalam delik aduan yang dimana membutuhkan adanya pengaduan dari orang yang dirugikan, namun ketentuan tersebut tidak berlaku bagi korban penyandang disabilitas.

b. Pelecehan seksual nonfisik pasal (6)

Dipidana dengan pelecehan seksual fisik:

- a) Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditunjukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidan penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- a) Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditunjukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang dibawah kekuasaanya secara melawan hukum, baik didalam maupun diluar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Setiap orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau manfaat kerentanan, ketidaksetaraan, atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

c. pemaksaan kontrasepsi pasal (8)

“setiap orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalagunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat

Juridische: Jurnal Penelitian Hukum

Volume 1 | Nomor 1 | Oktober 2023 | ISSN: 3030-9506

<https://jurnal.bisakonsul.com/index.php/juridische>

atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya untuk sementara waktu, dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”

Pemaksaan kontrasepsi pada korban dengan tujuan tertentu dan dalam kadaan dibawah ancaman pelaku termasuk didalam tindak pidana kekerasan seksual yang dimana dapat dipidana karena adanya unsur pemaksaan untuk menggunakan alat kontrasepsi tersebut dengan tujuan tertentu oleh pelaku terhadap korban. Pemaksaan dalam pasal ini adalah tidak adanya persetujuan dari korban atau pihak korban.

d. pemaksaan sterilisasi pada pasal (9)

“setiap orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalagunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya secara tetap, dipidana karena pemaksaan sterilisasi, dengan pidana penjara paling lama 9(sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”

Pemaksaan sterilisasi pada korban dengan tujuan tertentu dan dalam kadaan dibawah ancaman pelaku termasuk dalam tindak pidana kekerasan seksual yang dimana dapat dipidana karena adanya unsur paksaan dari pelaku terhadap korban untuk melakukan sterilisasi tanpa izin dari pihak medis ataupu pihak korban sendiri.

e. permaksaan perkawinan pada pasal (10)

Setiap orang secara melawan hukum memaksa, menetapkan seseorang dibawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiakan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

pemaksaan perkawinan jelas diatur dalam pasal 10 ayat (1) dimana tidak ada pembenaran untuk pemaksaan perkawinan antara korban dan pelaku, apabila terjadi hal demikian maka pihak korban berhak untuk melaporkan atas tindak pidana kekerasan seksual pemaksaan perkawinan. Yang termasuk pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud ayat (1):

- a. Pekawinan anak
- b. Pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya atau
- c. Pemaksaaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan
- f. penyiksaan seksual pada pasal (11)

“setiap pejabat atau orang yang bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat resmi, atau orang yang bertindak karena digerakkan atau

sepengetahuan pejabat melakukan kekerasan seksual terhadap orang dengan tujuan:

- a) Intimidasi untuk memperoleh informasi atau pengakuan dari orang tersebut atau pihak ketiga
 - b) Persekusi atau memberikan hukuman terhadap perbuatan yang telah dicurigai atau dilakukannya dan/atau
 - c) Memermalukan atau merendahkan martabat atas alasan diskriminasi dan/atau seksual dalam segala bentuknya, Dipidana dengan penyiksaan seksual, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”
- g. Eksplorasi seksual pada pasal (12)
- “setiap orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena eksplorasi seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

- h. perbudakan seksual pada pasal (13)

“setiap orang secara melawan hukum menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya atau orang lain dan menjadikannya tidak berdaya dengan maksud mengeksplorasinya secara seksual, dipidana karena perbudakan seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.¹⁵

Adapun unsur-unsur tindak pidana perbudakan seksual adalah:

- a. Setiap orang. Setiap orang dalam Undang-undang TPKS adalah orang perorangan atau korporasi.
- b. Secara melawan hukum. Dalam Undang-undang TPKS melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar Undang-undang, perbuatan yang dilakukan diluar kekuasaan atau kewenagannya serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum didalam Undang-undang TPKS.
- c. Menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya atau orang lain
- d. Dan menjadikannya tidak berdaya

¹⁵ Indonesia, *Undang-undang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, No. 12 Tahun 2022, Pasal 13.

- e. Dengan maksud mengeksplorasinya secara seksual

Maka dalam penerapan pasal ini aparat penegak hukum akan memeriksa secara cermat apakah unsur tersebut terpenuhi untuk mengategorikan sebuah kasus sebagai tindak pidana perbudakan seksual. Jika salah satu unsur tidak ditemukan dalam kasus tersebut maka kasus tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbudakan seksual.

- i. Kekerasan seksual berbasis elektronik pada pasal (14).

“kekerasan seksual berbasis elektronik” terdapat dalam pasal 14 Undang-undang TPKS:

- 1) Setiap orang yang tanpa hak:

- a) Melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual diluar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkap layar.

- b) Mengtransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual diluar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual dan/atau

- c) Melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi objek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual, Dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Setiap orang yang tanpa hak didalam Undang-undang TPKS adalah orang atau korporasi yang tidak memiliki alas hukum yang sah untuk melakukan perbuatan yang dimaksud. Alas hak yaitu diperoleh dari peraturan perundang-undangan, perjanjian atau alas hak yang lain.

- 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan maksud:

- a) Untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, pemaksaan atau

- b) Menyesatkan dan/atau memperdaya seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

- 3) Kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana di maksud pada ayat (1) merupakan delik aduan, kecuali korban adalah Anak atau Penyandang Disabilitas.

- 4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dilakukan demi kepentingan umum atau untuk pembelaan atas dirinya sendiri dari tindak pidana kekerasan seksual, tidak dapat

dipidana. Dalam hal ini korban kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b merupakan Anak atau Penyandang Disabilitas, adanya kehendak atau persetujuan korban tidak menghapuskan tuntutan pidana.

3. Pemindanaan Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Didalam Undang-undang TPKS pidana pokok yang diatur adalah berupa pidana penjara dan pidana denda. Ancaman pidana penjara terkait dengan 9 (sembilan) jenis kekerasan seksual yang telah diatur secara spesifik didalam Undang-undang TPKS tidak mengenal ancaman pidana penjara minimal atau paling singkat. Melainkan mengatur ancaman pidana penjara paling lama.¹⁶ Sama halnya dengan ancaman pidana denda dengan pidana denda paling banyak. Terhadap ancaman pidana penjara dan ancaman pidana denda dalam Undang-undang TPKS bersifat alternatif/kumulatif (“dan/atau”). Benar saja ada pidana penjara yang lebih berat dari Undang-undang lama yang mengatur tentang kekerasan seksual sebelum Undang-undang TPKS seperti pada Undang-undang PKDRT. Namun alasan suatu Undang-undang baru lahir dengan aturan yang sama dan lebih terperinci adalah karena adanya kekosongan hukum yang mengatur hal tersebut yang dimana memberikan celah bagi pelaku untuk mlarikan diri hingga tidak diadili sama sekali. Buktinya adalah ada pada kasus-kasus tindak pidana kekerasan seksual yang dilaporkan namun tidak diadili dan hanya sampai pada sebatas penyidikan saja dan hingga saat ini terbengkalai dan pelaku bebas berkeliaran.

Pidana tambahan restitusi (pasal 16). Pada semua kasus TPKS yang diancam dengan pidana 4 (empat) tahun atau lebih. Didalam Undang-undang TPKS mewajibkan hakim menetapkan besarnya restitusi yang harus dibayarkan pelaku atau korban. Dalam hal ini bahwa *denda* adalah sejumlah uang yang harus dan wajib dibayarkan pelaku untuk negara, sedangkan *Restitusi* adalah sejumlah uang yang dibayarkan pelaku untuk korban. Selanjutnya pada Pasal (17) Undang-undang TPKS mengatur mengenai tindakan berupa rehabilitasi yang diperuntukan kepada pelaku dan korban dengan tujuan memulihkan dari gangguan kondisi fisik maupun psikis.

4. Penyidikan, Penuntutan Dan Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan

Pemeriksaan perkara tindak pidana kekerasan seksual di sidang pengadilan dilakukan dalam sidang tertutup. Hal ini sesuai dengan pasal 58 Undang-undang TPKS. Selanjutnya pada pasal 59 Undang-undang TPKS mengatur tentang pengadilan harus merahasiakan informasi yang memuat identitas saksi dan/atau korban dalam putusan atau penetapan pengadilan. Majelis hakim membacakan putusan perkara TPKS dalam sidang yang

¹⁶ <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/13/11214761/tak-hanya-pidana-penjara-dan-denda-di-uu-tpks-pelaku-kekerasan-seksual>. Diakses Pada Senin 12 Desember 2022, Pukul 15:02.

terbuka untuk umum. Dalam hal ini majelis hakim harus merahasiakan identitas saksi dan/atau korban.¹⁷

5. Hak Korban, Keluarga Korban Dan/Atau Saksi Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Terkait dengan Hak Korban, Undang-undang TPKS telah mengatur dalam pasal 66 yaitu Korban berhak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan sejak terjadinya tindak pidana kekerasan seksual:

a. Hak korban kekerasan seksual atas **penanganan** meliputi:

1. Hak mendapatkan dokumen hasil penanganan
2. Hak atas layanan hukum
3. Hak atas penguatan psikologis
4. Hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis
5. Hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus korban dan
6. Hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual yang berbasis elektronik. (pasal 68 Undang-undang TPKS)

b. Hak korban atas **perlindungan** meliputi:

1. Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan
2. Penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan
3. Perlindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan seksual
4. Perlindungan atas kerahasiaan identitas
5. Perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan korban
6. Perlindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik
7. Perlindungan korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana ata gugatan perdata atas tindak pidana kekerasan seksual yang telah dilaporkan. (pasal 69 Undang-undang TPKS)

c. Hak korban atas **pemulihan** meliputi:

1. Rehabilitasi medis
2. Rehabilitasi mental dan sosial
3. Pemberdayaan sosial
4. Restitusi dan/kompensasi
5. Reintegrasi sosial

Pemulihan sebelum dan selama proses peradilan meliputi:

- 1) Penyediaan layanan kesehatan untuk pemulihan fisik dan psikologis
- 2) Penguatan psikologis
- 3) Pemberian informasi tentang hak korban dan proses peradilan
- 4) Pemberian informasi tentang layanan pemulihan bagi korban
- 5) Pendampingan hukum

¹⁷ Dr. (Cand) R. Valentina Sagala, S.E., S.H., M.H. *Loc.Cit.*

- 6) Pemberian aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi korban penyandang disabilitas
- 7) Penyediaan bantuan transportasi, konsumsi, biaya hidup sementara dan tempat kediaman sementara yang layak dan aman
- 8) Penyediaan bimbingan rohani dan spiritual
- 9) Penyediaan fasilitas pendidikan bagi korban
- 10) Penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen lain yang dibutuhkan korban
- 11) Hak atas informasi dalam hal narapidana telah selesai menjalani hukuman
- 12) Hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan sarana elektronik.

Pemulihan setelah proses peradilan meliputi:

- 1) Pemantauan, pemeriksaan, serta pelayanan kesehatan fisik dan psikologis korban secara berkala dan berkelanjutan
- 2) Penguatan dukungan komunitas untuk pemulihan korban
- 3) Pendampingan penggunaan restitusi dan/atau kompensasi
- 4) Penyediaan dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan korban
- 5) Penyediaan layanan jaminan sosial berupa jaminan kesehatandan bantuan sosial lainnya sesuai dengan kebutuhan berdasarkan penilaian tim terpadu
- 6) Pemberdayaan ekonomi
- 7) Penyediaan kebutuhan lain berdasarkan hasil identifikasi UPTD dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat.

Untuk korban penyandang disabilitas berhak atas mendapatkan akses aksesibilitas dan akomodasi yang layak guna pemenuhan haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini. Pemenuhan Hak korban kekerasan seksual merupakan tanggung jawab dan merupakan kewajiban negara yang harus dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban. Hal ini telah diatur dalam pasal 67 Undang-undang TPKS baik hak- Hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil penanganan, perlindungan, dan pemulihan terhadap korban.¹⁸

Pemenuhan Hak Keluarga Korban kekerasan seksual merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban . Adapun Hak Keluarga Korban meliputi:

- 1) Hak atas informasi tentang hak korban. Hak keluarga korban dan proses peradilan pidana sejak dimulai pelaporan hingga selesai masa pidana yang dijalani terpidana

¹⁸ [https://nasional.kompas.com/read/2022/04/13/16494131/uu-tpks-atur-hak-korban-dan-keluarga-korban-kekerasan-seksual-apa-saja#:~:text=Menurut%20draf%20RUU%20yang%20diterima,Ayat%20\(2\)%20UU%20TPKS.](https://nasional.kompas.com/read/2022/04/13/16494131/uu-tpks-atur-hak-korban-dan-keluarga-korban-kekerasan-seksual-apa-saja#:~:text=Menurut%20draf%20RUU%20yang%20diterima,Ayat%20(2)%20UU%20TPKS.)
Diakses Pada Senin 12 Desember 2022, Pukul 15:16.

- 2) Hak atas kerahasiaan identitas
- 3) Hak atas kemanan pribadi serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikan
- 4) Hak untuk tidak dituntut pidana dan tidak digugat perdata atas laporan tindak pidana kekerasan seksual
- 5) Hak asuh terhadap anak yang menjadi korban. Kecuali haknya di cabut melalui putusan mengadilan
- 6) Hak atas mendapatkan penguatan psikologis
- 7) Hak atas pemberdayaan ekonomi
- 8) Hak untuk mendapatkan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lain yang dibutuhkan keluarga korban.

Penutup

1. Kesimpulan

Urgensi penerapan atau implementasi Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam penanganan kekerasan seksual adalah mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual yang terus bermunculan dengan jumlah kasus setiap tahun meningkat. Memperkuat aturan lama yang mengatur tentang kekerasan seksual dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana kekerasan seksual untuk mencegah diskriminasi sosial, adanya ketidakpastian hukum aturan lama yang mendorong implemenetasi Undang-undang TPKS, mencegah penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan seksual diluar pengadilan karena adanya permasalahan sosial yang merugikan pihak korban, dan adanya pertanggungjawaban pidana berupa restitusi yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam pemindanaan pidana kekerasan seksual sebagai bentuk penjeratan pelaku yang efektif untuk mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual dimasa mendatang.

Pengaturan tindak pidana kekerasan seksual didalam Undang-undang No. 12 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) terdiri dari 8 subbab yang secara rinci mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual beserta dengan pertanggungjawaban pidananya serta pidana tambahan yang diperuntukan kepada terpidana kekerasan seksual. Adapun secara terperinci pengaturan jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual didalam Undang-undang TPKS terdapat pada pasal (4) Undang-undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) adalah pelecehan seksual nonfisik pada pasal (5), pelecehan seksual fisik pada pasal (6), pemaksaan kontrasepsi pasal (8), pemaksaan sterilisasi pada pasal (9), permaksaan perkawinan pada pasal (10), penyiksaan seksual pada pasal (11), eksploitasi seksual pada pasal (12), perbudakan seksual pada pasal (13) dan kekerasan seksual berbasis elektronik pada pasal (14) yang masing-masing terdapat pertanggungjawaban pidana berupa pidana penjara, pidana denda dan pidana tambahan yang telah diatur dalam Undang-undang TPKS. Pemindanaan Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdapat pada pasal (9) yakni pidana penjara dan pidana denda. Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan pada

pasal (20) yakni penyidikan dan pemeriksaan disidang pengadilan secara tertutup. Hak korban keluarga korban dan/atau saksi dalam TPKS dalam pasal (66). Penyelenggaraan pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak di pusat dan daerah pasal (1) angka 13 yakni korban berhak mendapatkan perlindungan sejak kasusnya dilaporkan. Pencegahan, kordinasi dan pemantauan dalam TPKS dalam pasal (79) dan pastisipasi masyarakat dalam pasal (85) yakni tindak pidana kekerasan apapun bentuknya tidak dibenarkan oleh Undang-undang dan tidak bisa dibiarkan begitu saja.

2. Saran

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, penyusun memiliki saran dan masukan untuk kita semua terhadap urgensi Undang-undang tindak pidana kekerasan seksual No.12 tahun 2022 yaitu Banyak pengaturan pada pasal-pasal Undang-undang TPKS yang memihak kepada korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual seperti telah diperincikan jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual menjadi beberapa bagian beserta pertanggungjawaban pidananya hingga hak-hak korban sampai sidang dipengadilan dan pemulihan korban telah diatur dalam Undang-undang TPKS, hal ini menjadi momentum awal bagi Undang-undang TPKS untuk bisa memberikan perlindungan serta hak kepada korban tindak pidana kekerasan seksual. Kehadiran Undang-undang TPKS diharap membalikkan keadaan dengan menjadi acuan penerapan hukum seadil-adilnya, sekaligus menjadi rumus ampuh dalam rangka menyudahi menjamurnya aksi kekerasan seksual. Akan tetapi, Undang-undang hanyalah sekumpulan pasal-pasal tidak bernyawa jika perjuangannya hanya dianggap tuntas di tingkat pengesahan. Undang-undang TPKS harus disosialisasikan secara masif demi benar-benar memunculkan fungsi dan manfaatnya dalam mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.

Undang-undang TPKS memang telah disahkan dan menjadi aturan hukum di Indonesia, Kita sebagai rakyat Indonesia harus terus mengawal proses implementasi Undang-undang TPKS dan terus mensosialisasikan kepada masyarakat. Karena apabila Undang-undang TPKS hanya disahkan saja namun implementasi dan sosialisasi atas urgensinya pengaturan dan penerapan dari Undang-undang TPKS ini tidak dilaksanakan maka akan banyak korban yang tidak berani melaporkan tindak pidana kekerasan seksual, pelaku yang terus bermunculan dan bahkan aparat penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana kekerasan seksual yang meremehkan tindak pidana kekerasan seksual sebagai hal yang wajar. Pengawalan implementasi Undang-undang TPKS ini pun, sudah tentu menjadi tanggung jawab semua pihak.

Bibliografi

Juridische: Jurnal Penelitian Hukum

Volume 1 | Nomor 1 | Oktober 2023 | ISSN: 3030-9506

<https://jurnal.bisakonsul.com/index.php/juridische>

Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta 2016. Darurat Kejahatan Seksual. Jakarta Timur Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta.

Dr. (Cand) R. Valentina Sagala, 2022. 100 Taya Jawab Seputa Kekerasan Seksual. Penerbit: Gramedia Pustaka Utama Jakarta.

Falarasika, Maria Madalina. Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional | “Urgensi RUU TPKS Sebagai Payung Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Beserta Tantangan-Tantangan Dalam Proses Pengesahannya”. Volume 1, Nomor 1, Year 2022 141.

Iva Kusuma, Yvonne Kezia D. Nafi, Veronica, Diah Stiawati, Tien Handayani Nafi. 2020. Melawan Kekerasan Sekual Di Lingkungan Pendidikan. Penerbit: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Maidin Gultom, 2014, Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan,Bandung :PT Refika Aditama.

Rais, Natasya Fila, Gracia Putri Manarung, dan Agnes Kusuma Waedani.2019. Analisis Keberlakuan RKUHP dan RUU-PKS Dalam Mengatur Tindak Kekerasan Seksual. *Lex Scientia Law Review* 3, No.1. 60.

Rusyidi, Binayahati, Antik Bintari, Hery Wibowo, ”Pengalaman dan Pengetahuan Tentang Pelecehan Seksual: Studi Awal Di Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi”, *Social Work Jurnal*, No. 01 Vol. 09, 2019. 142.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).